



BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan tata cara pembagian dan penetapan bagi hasil Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Toba;
14. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Toba;
15. Peraturan Bupati Toba Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toba.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Toba.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Toba.
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
14. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Daerah Kepada Pemerintah Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
23. Pajak Daerah Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
24. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa untuk membiayai peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa yang bersumber dari Pajak Daerah daerah.
25. Pajak Daerah Bumi dan Bangunan selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Daerah yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya

## BAB II SUMBER DANA DAN BESARAN DANA

### Bagian Kesatu Sumber Dana

#### Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten.
- (3) Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah Desa adalah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah).
- (4) Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhutang kepada Pemerintah Desa ditetapkan dalam APBDes setelah penetapan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhutang.

### Bagian Kedua Besaran Dana

#### Pasal 3

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa diatur secara merata dan proporsional dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. Alokasi Dasar yaitu 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

- b. Alokasi Proporsional yaitu 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi dari masing-masing Desa.

#### Pasal 4

Data Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada data yang diberikan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Toba sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I.

### BAB III PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dokumen persyaratan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pengajuan permohonan pencairan;
  - b. APBDesa/APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2022;
  - c. Perdes Pertanggung Jawaban Tahun 2021.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahap pencairan yaitu paling lambat bulan Desember 2022.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan berdasarkan Ketetapan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba per September 2022.

### BAB IV PENGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

#### Pasal 6

- (1) Dana bagian dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 diprioritaskan untuk membiayai:
  - a. kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. kegiatan di bidang pembangunan;
  - c. kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. kegiatan di bidang pembinaan masyarakat;
- (2) Prioritas penggunaan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 merupakan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 31 Maret 2022.

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige  
Pada tanggal 31 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya.

KERANGKUCIAN HUKUM  
KABUPATEN TOBA,



LUKMAN AGIAN, SH  
PEMERINTAH

NIP. 19750804 200502 1 002

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige  
Pada tanggal 31 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA,



LUKMAN J. SIAGIAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19750804 200502 1 002







LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TOBA  
NOMOR : 9 TAHUN 2022  
TANGGAL : 31 Maret 2022  
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TOBA  
TAHUN ANGGARAN 2022

Contoh :



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA  
KECAMATAN .....  
DESA.....

Nomor : .....	Balige,
Sifat : -	Kepada Yth :
Lamp : 1 (satu) berkas	Bupati Toba
Perihal : Pemohonan Permintaan	Cq. Kepala Badan Pengelolaan
Perihal : Pemohonan Permintaan	Keuangan dan Aset Daerah Toba
Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah	di -
	Tempat

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah ..... Kecamatan..... Kabupaten Toba..... dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun 2022 dan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2022 sebagai syarat Pencairan Dana .....Rp.....

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN AGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN TOBA,



LUKMAN SIAGIAN, SH

NIP. 19750804 200502 1 002

NOMOR : 9 TAHUN 2022  
TANGGAL : 31 Maret 2022  
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2022

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PEMERINTAH DESA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Bendahara Pengeluaran SKPKD Pada Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- 2. Kepala Desa dan Bendahara Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Toba selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yaitu **Bagi hasil Pajak Daerah Daerah** Tahun Anggaran 2019 kepada Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Toba sebesar Rp. .... (dengan huruf ..) dan **Pihak Kedua** menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba melalui transfer ke rekening **Desa** ..... Kecamatan ..... dengan Nomor Rekening **XXX.XX.XX.XXXXXX-X**.

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah ditandatangani kedua belah pihak dan copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba diterima oleh Desa yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DESA .....  
KEPALA DESA

PIHAK PERTAMA  
BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD

NIP. ....

KAUR KEUANGAN

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
BUPATI TOBA



LUKMAN J. SIAGIAN, SH

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NIP. 19750804 200502 1 002